



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Undata No.07 Palu, Telp (0451)421560, Faks (0451)429379, Kode Pos 94111  
Email : [dkpprovsteng@gmail.com](mailto:dkpprovsteng@gmail.com). Website : [www.dkp.sulteng.go.id](http://www.dkp.sulteng.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR: 000.8.3.2/1619/DISLUTKAN

TENTANG  
DOKUMEN STANDAR PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, diperlukan Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,
- b. Bahwa Penetapan Standar Pelayanan diharapkan dapat diaplikasikan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta diinformasikan kepada masyarakat,
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1967 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang pemebentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintah

5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 20212, tentang penetapan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata kerja Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menti Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 20212 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan,
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DOKUMEN STANDAR PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

SATU : Dokumen Standar Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

DUA : Dokumen Standar Pelayanan Serta rincian judul dan Nomor Dokumen Standar Pelayanan tercantum sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ini ;

KETIGA : Untuk efektivitas dan kualitas Standar pelayanan atasan langsung secara melekat dan terus menerus melakukan Pengawasan dan evaluasi sebagai bahan penyempurnaan Standar Pelayanan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOH. ARIF LATJUBA, SE., M.SI

Pembina utama Madya

Nip. 19660418 199203 1 009